

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Berdasarkan analisis terhadap kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa LAM mendapatkan legitimasi melalui Perda Kota Jambi No 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, namun LAM tidak diakui secara formal dan hierarkis didalam struktur kelembagaan pemerintah daerah Kota Jambi.
- 2) Berdasarkan analisis terhadap hubungan antara Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi dan Pemerintah Daerah Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi ini memainkan peran penting dalam penegakkan hukum. LAM berfungsi sebagai lembaga konsultatif dan mediatif dalam penyelesaian masalah sosial, serta berperan dalam penerapan prinsip *restorative justice* berbasis adat. Meskipun ada tantangan dalam pengakuan hukum, pemahaman aparat penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya, hubungan ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik dan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan hubungan antara LAM Jambi dan Pemerintah Daerah Kota Jambi:

1. Perlu ada upaya untuk memperjelas kedudukan hukum LAM dalam kerangka peraturan perundang-undangan, sehingga kedudukan LAM Jambi dalam kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Jambi dan peran Lam Jambi diakui secara resmi dan struktural dalam sistem pemerintahan.
2. LAM Jambi diharapkan terus meningkatkan kapasitas internal dan profesionalisme dalam mengelola kelembagaan adat, sehingga dapat lebih aktif dalam berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah berbasis kearifan lokal.